



PUTUSAN
Nomor 685 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AJI WIBOWO, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Pakis I Nomor 70, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PABRIK CAT DAN TINTA PACIFIC, yang berkedudukan di Jalan Bouraq Lio Baru Nomor 33 RT.04/RW.01 Kelurahan Batusari, Tangerang, yang diwakili oleh Direktur Utama, Agusasia Hussein, bertempat tinggal di Jalan H. Jian II Nomor 15 RT.012, RW.007, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Direktur, Suryanto Tjokrosantoso, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Nias XI PE 4/21, RT.006, RW.018, Kelurahan Penangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. David M. L. Tobing, S.H, M.Kn, Para Advokat pada kantor hukum "Adams & CO., *Counsellors-At Law*", yang beralamat kantor di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-PHI/2019



kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat Kepada Penggugat tidak sah, dan tidak beralasan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah, Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa kerja dan Uang Penggantian Hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp164.220.515,00,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus lima belas rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004), atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi Kompetensi Relatif, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A Quo*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Pasal 76 angka 7 Perjanjian Kerja Bersama Periode 2015-2017 antara "Pacific

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paint” PT Pabrik Cat dan Tinta Pacific dengan Pengurus Unit Kerja SPSI PT Pabrik Cat dan Tinta Pacific;

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus sejak tanggal 12 April 2017;
4. Menyatakan hak Tergugat Rekonvensi akibat pemutusan hubungan kerja adalah sebesar Rp8.036.323 (delapan juta tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian:
 - a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) bulan upah, yakni Rp6.988.107,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah);
 - b. Uang penggantian hak sebesar sebesar Rp1.048.216,00 (satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus enam belas rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi yang timbul dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby, tanggal 12 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 76 angka 7 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Pabrik Cat Dan Tinta Pacific dengan Pengurus Unit Kerja SPSI PT Pabrik Cat Dan Tinta Pacific;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi putus terhitung sejak tanggal 12 April 2017;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat Konvensi atas pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon dan uang penggantian hak, total berjumlah Rp8.036.323,00 (delapan juta tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 76 angka 7 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Pabrik Cat Dan Tinta Pacific dengan Pengurus Unit Kerja SPSI PT Pabrik Cat Dan Tinta Pacific;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus terhitung sejak tanggal 12 April 2017;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Tergugat Rekonvensi atas pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon dan uang penggantian hak, total berjumlah Rp8.036.323,00 (delapan juta tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi membayar biaya perkara sebesar Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 12 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal 7 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon/Penggugat;
2. Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby;
4. Mengadili sendiri perkara Hubungan Industrial Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 7 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah tepat dalam menilai, menimbang, dan menerapkan hukum;

Bahwa keberatan Pemohon kasasi hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon kasasi dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan khususnya dalam menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon kasasi;

Bahwa tidak ada pertentangan hukum antara Putusan Sela dengan Putusan akhir karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa tempat kerja terakhir Penggugat adalah di Cabang Surabaya maka Pengadilan Hubungan Industrial yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang semula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maka Penggugat tidak berhak atas upah proses dan dengan demikian putusan JF tidak melanggar asas *ultra petita partium*;

Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib Kerja yang membatasi dengan sengaja produktivitas diri sendiri, orang lain, maupun perusahaan (*Vide* Pasal 76 angka 7 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2015-2017 antara PT Pabrik Cat dan Tinta Pasific dengan PUK SPSI PT Pabrik Cat dan Tinta Pasific);

Bahwa Penggugat secara sengaja telah masuk ke dalam Team Viewer milik perusahaan agen yang berada di Ambon pada bulan Nopember 2016 dan bulan Maret 2017 sehingga merusak integritas dan mutu dari Tergugat. (*Vide* Bukti T-7);

Bahwa meskipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat terbukti adalah Pekerja sejak tanggal 1 November 2013;
- Penggugat yang terbukti melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama maka Penggugat tetap berhak mendapatkan hak-haknya (*Vide* Pasal 161 ayat (3) UU 13/2003);
- Hak-hak Penggugat yang seharusnya diterima terdiri dari :
 - Uang Pesangon 4 x 1 x Rp6.983.107,00 = Rp27.952.428,00;
 - Uang PMK 2 x Rp6.988.107,00 = Rp13.976.214,00;
 - Uang PH 15% x Rp41.928.642,00; = Rp 6.289.296,3;
 - Jumlah = Rp48.217.938,3;(empat puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma tiga sen rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AJI WIBOWO tersebut harus ditolak dengan perbaikan, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AJI WIBOWO**

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 65/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby., tanggal 12 November 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 76 angka 7 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Pabrik Cat Dan Tinta Pacific dengan Pengurus Unit Kerja SPSI PT Pabrik Cat Dan Tinta Pacific;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi putus terhitung sejak tanggal 12 April 2017;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat Konvensi atas pemutusan hubungan kerja yang terdiri dari:

Uang Pesangon $4 \times 1 \times \text{Rp}6.983.107,00 = \text{Rp}27.952.428,00$;

Uang PMK $2 \times \text{Rp}6.988.107,00 = \text{Rp}13.976.214,00$;

Uang PH $15\% \times \text{Rp}41.928.642,00; = \text{Rp} 6.289.296,3$;

Jumlah $= \text{Rp}48.217.938,3$;

(empat puluh delapan juta dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan koma tiga sen rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 685 K/Pdt.Sus-PHI/2019